



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama para Pemohon:

SYOFIAN, umur ± 66 tahun, Tempat/Tgl. Lahir; Kabun Pondok Duo/26 Juni 1958, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status Perkawinan Kawin, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Sawah Tuko, Kp. Tanjung Koto Mambang Sungai Durian, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang dalam hal ini selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya berdasarkan Ranji/garis Keturunan Dari PASAH (pr/almh) bersuku Jambak, di Korong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, tertanggal 4 Juni 2024;

Dalam hal ini dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mukhwin Hakimi, S.H dan Yuldi Edriansyah, S.H keduanya advokat / Pengacara yang berkantor pada kantor Advokat/Pengacara & Bantuan Hukum MUKHWIN HAKIMI, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jln. Sudirman No.151 B, Kel. Jawi-Jawi II, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor: 327/SK/Pdt/X/2024/PN Pmn tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dari Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tanggal 28 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 29 Oktober 2024 di bawah register perkara Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pmn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon saat ini adalah satu-satunya ahli waris yang hidup dalam kaum Pemohon yang saat ini juga sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya berdasarkan Ranji/Garis Keturunan dari PASAH (pr/almh) bersuku Jambak di Korong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kec.

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pmn



Patamuan, Kab. Padang Pariaman, dimana secara kenyataan garis keturunan Pemohon berdasarkan garis Materilinel menurut tatanan Hukum Adat Minang Kabau, dimana nenek/andung dari Pemohon bernama PASAH (pr/almh) semasa hidupnya mempunyai seorang anak bernama ANDUANG ENKO (pr/almh), dan semasa hidupnya ANDUANG ENKO (pr/almh) tersebut mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama FATIMAH (pr/almh) dan ZAINAB (pr/almh), dimana FATIMAH (pr/almh) mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bernama MAGEK (lk/alm); ZAINUDIN (lk/alm); BAYA (pr/almh); ANGGIN (lk/alm), dan BAYA (pr/almh) mana semasa hidupnya mempunyai seorang anak yang bernama PUARDI (lk/alm) “sedangkan” ZAINAB (pr/almh) mana semasa hidupnya mempunyai seorang anak bernama DENAK (pr/almh) dan DENAK (pr/almh) man semasa hidupnya mempunyai seorang anak pula yang bernama SYOFIAN (lk/hdp)/PEMOHON dalam perkara ini.

2. Bahwa dahulunya berdasarkan “*warih nan bajawek pusako nan batarimo*,” Pemohon ada mempunyai sebidang tanah parak yang merupakan harta pusaka tingginya yang terletak di Korong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kec. Patamuan, Kab. Padang Pariaman, dengan luas 3486 M² yang batas-batas sepadannya sebagai berikut;

- Sebelah Utara : berbatas sepadan dengan tanah MUZAMIL (Zamil).
- Sebelah Selatan : berbatas sepadan dengan tanah REBENDRI (Reben).
- Sebelah Timur : berbatas sepadan dengan tanah JASIAR (Sijas).
- Sebelah Barat : berbatas dengan tanag Si Nel.

dimana tanah pusaka tinggi Pemohon mana adalah tanah yang aman dan tidak terdapat riwayat kasus dalam bentuk apapun, oleh karenanya tanah mana telah disertipikatkan oleh mamak Pemohon sebelumnya bernama PUARDI (lk/alm) dengan mengikutkan anggota kaumnya masing-masing bernama BAYA (pr/alm) dan ANGGIN (lk/alm), Sertipikat mana dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.0894 Nagari Tandikakat, dengan Luas 3468 M², tertera atas nama PUARDI (lk/alm), BAYA (pr/alm) dan ANGGIN (lk/alm).

3. Bahwa terhadap tanah pusaka tinggi Pemohon mana baik sebelum bersertipikat maupun telah disertipikatkan oleh mamak Pemohon bernama PUARDI (lk/alm) tanah mana dikuasai oleh Pemohon secara berkaum sejak dahulunya baik secara bersama-sama maupun secara sendiri bahkan sampai saat ini dengan Pemohon, dan oleh karenanya Pemohon saat ini adalah sebagai ahli waris menurut hukum adat yang tinggal dan hidup satu-satunya dalam kaum Pemohon yang sekaligus menjadi Mamak Kepala Waris dalam Ranji/Garis Keturunan dari PASAH (pr/almh) bersuku Jambak di Korong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kec. Patamuan, Kab. Padang Pariaman.

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian didalam perjalanannya atas itu, kiranya Sertipikat tanah pusaka tinggi Pemohon mana yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.0894 Nagari Tandikat, dengan Luas 3468 M², tertera atas nama PUARDI (lk/alm), BAYA (pr/alm) dan ANGGIN (lk/alm) saat ini sudah tidak ditemukan lagi atau hilang keadaanya saat ini, oleh karenanya untuk memulihkan Sertipikat mana dan sekaligus untuk mempertahankan hak atas nama anggota kaum Pemohon dibawah Ranji/Garis Keturunan Dari PASAH (Pr/almh) bersuku Jambak, Di Korong Pondok Duo, Nagari Tandikat Selatan, Kec, Patamuan, Kab. Padang Pariaman, Pemohon telah melakukan pengurusan Sertipikat Pengganti Karena Hilang kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Padang Pariaman, yang dibuktikan dengan bukti surat sebagai berikut;

- 4.a. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, Nomor: SKTLK/197/IX/2024/SPKT/Polres Padang Pariaman, tertanggal 3 September 2024 an. Pelapor M.NASIR, SH.
- 4.b. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Yang Dikelurakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Padang Pariaman dengan Nomor Berkas: 6969/2024.
- 4.c. Ranji/Garis Keturunan Dari SOFYIAN (lk/alm) Bersuku Jambak Dikorong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kec. Patamuan, Kab. Padang Pariaman, tertanggal 4 Juni 2024.
- 4.d. Kartu Keluarga Pemohon atas nama SOFYAN dengan No.1305161305110010, tertanggal 9 Desember 2019.
- 4.e. Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Padang Pariaman dengan Nomor: 1305-KM-06052024-0053, atas nama PUARDI (lk/alm) tertanggal 6 Mei 2024.
- 4.f. Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Padang Pariaman dengan Nomor: 1305-KM-06052024-0055, atas nama BAYA (pr/alm) tertanggal 6 Mei 2024.
- 4.g. Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Padang Pariaman dengan Nomor: 1305-KM-06052024-0054, atas nama ANGGIN (lk/alm) tertanggal 6 Mei 2024.
- 4.h. Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Padang Pariaman dengan Nomor: 1305-KM-04102024-0084, atas nama DENAK (pr/alm), tertanggal 4 Oktober 2024.
- 4.i. Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Padang Pariaman dengan Nomor : 1305-KM-04102024-0083, atas nama ZAINAB (pr/alm), tertanggal 4 Oktober 2024.

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.j. Surat Keterangan Ahli Waris menurut Hukum Adat Minangkabau, tertanggal 06 Juni 2024.

5. Bahwa dengan telah diurusnya untuk menerbitkan kembali Sertipikat Pengganti Karena Hilang tersebut atas tanah pusaka tinggi Pemohon mana oleh Pemohon di Badan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, kiranya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman didalam prosesnya untuk menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris Menurut Hukum Adat Minang Kabau bahwa Pemohon adalah ahli waris didalam kaum Pemohon yang tinggal satu-satunya dan hidup saat ini, dengan maksud dan tujuannya agar dapat memenuhi persyaratan Pengurusan Sertipikat Pengganti Karena Hilang secara yuridis formalistis dengan bentuk berupa Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Pariaman yang menyatakan bahwa Pemohon adalah ahli waris yang syah berdasarkan garis Materilinel didalam kaumnya berdasarkan Hukum Adat Minangkabau *incansu* Ranji/Garis Keturunan dari PASAH (pr/almh) bersuku Jambak di Korong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kec. Patamuan, Kab. Padang Pariaman.

6. Bahwa oleh karenanya dan berkenaan dengan Permohonan Pemohon *aquo* adalah didasarkan kepada Undang-Undang serta sesuai dengan **Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jendral Agraria, Direktorat Pendaftaran Tanah (kadaster), tertanggal 13 Juli 1977 No.Dpt.6/393/VI/77, yang menyatakan “bahwa soal kewarisan bagi orang/golongan penduduk asli yang takluk pada hukum Adatnya, Surat Keterangan Warisnya diperbuat oleh Pengadilan Negeri setempat”** maka sesuai dengan isi Permohonan tersebut Pengadilan Negeri menyatakan diri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini Sekedar melihat dari URGENSINYA Penetapan Waris menurut Hukum Adat.

----- DAN BERIKUTNYA-----

Untuk memperkuat kembali Permohonan Pemohon ini dan tanpa bermaksud untuk menyelundupkan hukum atas pemenuhan syarat secara yuridis formalistis di Badan Pertanahan Nasional Kab. Padang Pariaman mana untuk meneruskan proses pengurusan Sertipikat Pengganti Karena Hilang atas tanah pusaka tinggi Pemohon tersebut berdasarkan Sertipikat sebelumnya yang dikenal dengan Sertipikat Hak Milik No.0894 Nagari Tandikat, dengan Luas 3468 M², dimana dahulunya Mamak Kepala Waris Pemohon beserta dengan anggota kaumnya yang bernama PUARDI (Ik/alm) masing-masing bernama BAYA (pr/alm) ANGGIN (Ik/alm) TELAH PERNAH pula mengajukan Permohonan Ahli Waris menurut Hukum Adat Minang Kabau atas tanah pusaka tinggi Pemohon, **Permohonan mana dikenal dengan Penetapan Perdata**

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.30/PDT/P/1988/PN.PRM yang ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 16 September 1998, yang turunan Penetapan tersebut diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : PUARDI (lk/alm) tanggal 26 September 1998.

MAKA OLEH SEBAB ITU

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman untuk memanggil Pemohon guna memeriksa dan menyidangkan Permohonan Pemohon ini pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah syah selaku ahli waris menurut Hukum Adat Minangkabau dari mamak Pemohon terdahulu dan orang yang hidup satu-satunya yang sekaligus menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya berdasarkan Ranji/Garis Keturunan dari PASAH (pr/almh) bersuku Jambak di Korong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kec. Patamuhan, Kab. Padang Pariaman.
3. Menetapkan biaya-biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi Kuasanya dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah pula mengajukan bukti surat bukti berupa:

1. Fotokopi Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Nomor: SKTLK/197/IX/2024/SPKT/Polres Padang Pariaman, tertanggal 3 September 2024 an. Pelapor M.NASIR, S.H, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Yang Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Padang Pariaman dengan Nomor Berkas: 6969/2024, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ranji/Garis Keturunan Dari Sofyian (lk/alm) Bersuku Jambak Dikorong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kec. Patamuhan, Kab. Padang Pariaman, tertanggal 4 Juni 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama SOFYAN dengan No.1305161305110010, tertanggal 9 Desember 2019, yang telah diberi

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Padang Pariaman dengan Nomor: 1305-KM-06052024-0053, atas nama PUARDI (lk/alm) tertanggal 6 Mei 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Padang Pariaman dengan Nomor: 1305-KM-06052024-0055, atas nama BAYA (pr/alm) tertanggal 6 Mei 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Padang Pariaman dengan Nomor: 1305-KM-06052024-0054, atas nama ANGGIN (lk/alm) tertanggal 6 Mei 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Padang Pariaman dengan Nomor: 1305-KM-04102024-0084, atas nama DENAK (pr/alm), tertanggal 4 Oktober 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Padang Pariaman dengan Nomor: 1305-KM-04102024-0083, atas nama ZAINAB (pr/alm), tertanggal 4 Oktober 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris menurut Hukum Adat Minangkabau, tertanggal 06 Juni 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Penetapan Perdata No 30/PDT/P/1988/PN.PRM, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan salinannya sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi surat kuasa tanggal 2 September 2024, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain Pemohon mengajukan bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Nasir dan Baharudin untuk didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di hadapan ke persidangan ini sehubungan dengan Permohonan pemohon tentang ahli waris dari mamak Pemohon terdahulu

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pmn



dan orang yang hidup satu-satunya yang sekaligus menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya berdasarkan Ranji/Garis Keturunan dari Pasah (pr/almh) bersuku Jambak di Korong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kec. Patamuan, Kab. Padang Pariaman;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ada tanah pusaka tinggi Pemohon telah disertipikatkan oleh mamak Pemohon bernama Puardi sudah meninggal dunia tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon secara berkaum sejak dahulunya, namun sertipikat tersebut hilang, sehingga Pemohon ingin membuat sertipikat itu kembali dengan atas nama yang sama yaitu Pasah (pr/almh), itu saja tujuan pemohon yang saksi ketahui;

- Bahwa hal tersebut tidak bisa di buat ulang oleh BPN karena Pemohon harus membuat permohonan sebagai ahli waris dari mamak Pemohon terdahulu dan orang yang hidup satu-satunya yang sekaligus menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya berdasarkan Ranji/Garis Keturunan dari Pasah (pr/almh);

- Bahwa saksi kenal dengan keturunan dari Pemohon, yang kini hanya tinggal Pemohon saja di dalam kaumnya, selebihnya sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tahu dengan Pasah anaknya bernama Anduang Enko semasa hidupnya Anduang Enko tersebut mempunyai anak 2 (dua) orang yang bernama Fatimah dan Zainab, Fatimah mempunyai anak sebanyak 4 (empat) orang masing-masing bernama Magek, Zainudin, Baya dan Anggin, dan Baya mana semasa hidupnya mempunyai seorang anak yang bernama Puardi sedangkan Zainab mempunyai seorang anak bernama Denak dan Denak mempunyai seorang anak pula yang bernama Syofian (Pemohon) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan memohon untuk diberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan agar menetapkan Pemohon sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya berdasarkan Ranji/Garis Keturunan dari Pasah (pr/almh)

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuku Jambak di Korong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kec. Patamuan, Kab. Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon yang mana antara yang satu dengan yang lain saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah keturunan dari Pasah (pr/almh) bersuku Jambak di Korong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kec. Patamuan, Kab. Padang Pariaman;
- Bahwa Pemohon sudah menyimpan sertifikat Hak Milik No.0894 Nagari Tandikakat, dengan Luas 3468 M², tertera atas nama Puardi (lk/alm), Baya (pr/alm) dan Anggin (lk/alm);
- Bahwa sertipikat tersebut sampai saat ini hilang dan belum di temukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan mengurus kembali pembuatan sertipikat yang hilang tersebut, namun Pemohon saat ini hanya tinggal sendiri dan tidak ada saudara lain dan oleh karena sertipikat tersebut di buat berdasarkan dan atas nama Mamak Kepala Waris sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon melalui permohonan ini menginginkan untuk menyatakan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti, memeriksa serta mempelajari isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan sebagaimana terurai di atas, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Bab II. A. Permohonan, point 12, disebutkan tentang Permohonan yang dilarang, antara lain :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon pada point 2 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah syah selaku ahli waris menurut Hukum Adat Minangkabau dari mamak Pemohon terdahulu dan orang yang hidup satu-satunya yang sekaligus menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaumnya berdasarkan Ranji/Garis Keturunan dari PASAH (pr/almh) bersuku Jambak di Korong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kec. Patamuan, Kab. Padang Pariaman dan jika di hubungkan dengan dalil gugatan Pemohon yang berkaitan dengan sertipikat tanah pusaka tinggi Pemohon yang telah hilang dan akan di urus kembali dengan menyatakan bahwa Pemohon adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya berdasarkan Ranji/Garis Keturunan dari PASAH (pr/almh) bersuku Jambak di Korong Kabun Pondok Duo, Nagari Tandikek Selatan, Kec. Patamuan, Kab. Padang Pariaman, dengan berpedoman kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Bab II. A. Permohonan, point 12, halaman 47 tentang Permohonan yang dilarang, maka Pengadilan menyatakan Para Pemohon dilarang mengajukan permohonan ini dalam bentuk Permohonan, untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan, maka dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon ditolak untuk seluruhnya dan perkara ini adalah permohonan yang bersifat *jurisdiction voutentair*, maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2024, oleh Dewi Yanti, S.H., selaku

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Permohonan Nomor 89/Pdt.P/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan dibantu oleh Muhamad Ihsan, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, dan telah dikirim secara
elektronik, melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Ihsan, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Pemberkasan	: Rp. 100.000,-
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4.	Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
5.	Materai	: Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah		:Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).